



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASERUTARA**

**DINAS PERTANIAN**

Jl. Propinsi Km. 9 Nipah-Nipah Penajam, Kaltim Telp/Fax (0542)7211427

E-mail : [dinas pertanianppu@gmail.com](mailto:dinas pertanianppu@gmail.com)

**PENAJAM**

Kode Pos 76141

**KEPUTUSAN DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 917/012/DP-SEKRE/SK/I/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN  
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ( PPK )  
DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- Menimbang :
- Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah T.A 2022 perlu dilakukan penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - Bahwa berkaitan dengan huruf (a), maka perlu penunjukan Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022;
  - Bahwa penunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf (b), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara.

- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor : 07 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  - Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah/
8. Peraturan Menteri Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
10. Peraturan Daerah Kab. Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
11. Peraturan Daerah Kab. Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tertuang pada lampiran surat keputusan ini;

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

Kepala Dinas,



Mulyono, SP, MT  
Pembina TK. I (IV/b)  
Nip. 196712091994031010

keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Penajam Paser Utara di Nipah-Nipah (sebagai laporan);
2. Sekertariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Nipah-Nipah;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui & dipergunakan sebagai mana mestinya.
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Penajam Paser Utara  
Nomor : 917/012/DP-SEKRE/SK/1/2022  
Tanggal : 06 Januari 2022

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN ( PPK )  
DAN PEMBANTU BENDAHARA PADA DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Nama / NIP	Keterangan
1.	Kurniati, SE NIP. 19780702 200801 2 010	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Tahun Anggaran 2022
2.	Sutra, SE NIP. 19761231 200312 2 012	Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022
3.	Dedi Irawan NIP. 19740301 200901 1 010	Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022
4.	Marliana, S.Kom NIP. 19790615 201001 2 001	Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022

Ditetapkan di : Penajam  
Pada Tanggal : 06 Januari 2022

Kepala Dinas,



**Mulyono, SP. MT**

Pembina TK. I (IV/b)

Nip. 196712091994031010